



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 3 /PP.04.2-Kpt/1303/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIJUNJUNG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta perubahannya.

Ketiga . . .

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 13 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,**

ttd.

**LINDO KARSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

Kepala Sub Bagian Hukum,

Zamri Eka Putra



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR /PP.04.2-Kpts/1303/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA  
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan penyelenggara Pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan perubahannya.
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak tahun 2020.

## C. TUJUAN

Tujuan pedoman teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan dalam melaksanakan Pembentukan PPK dalam Pemilihan Tahun 2020.

#### D. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Keanggotaan PPK;
2. Persyaratan menjadi Anggota PPK;
3. Pembentukan PPK;
4. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK;
5. Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPK;
6. Pemberhentian Pengantian Antar Waktu Anggota PPK;
7. Pembentukan Sekretariat PPK.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Keanggotaan dan Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

| No | Uraian | Keanggotaan   | Mekanisme Pengangkatan                             | Masa Tugas  |
|----|--------|---|--|---|
| 1. | PPK    | 5 orang, dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. | Diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota | Dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. |

Susunan, Pembentukan dan Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

| No | Sekretariat | Keanggotaan  | Mekanisme Pengangkatan  | Masa Tugas  |
|----|-------------|--|---|---|
| 1. | PPK         | <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) orang Sekretaris.</li><li>1 (satu) orang staf urusan Teknis Penyelenggaraan</li><li>1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.</li></ol> | Sekretariat PPK diangkat oleh Bupati/Walikota (SK Bupati Sijunjung) | 9 Bulan, dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK |

**B. Persyaratan Menjadi Calon Anggota PPK**

1. Syarat dan kelengkapan dokumen untuk menjadi anggota PPK sebagai berikut :

| <b>PERSYARATAN</b>  | <b>KELENGKAPAN DOKUMEN</b>   |
|---|--|
| a. Warga Negara Indonesia;  | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.  |
| b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;  | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.  |
| c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;   | Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. |
| d. Mempunyai integritas, pribadi yang jujur kuat, dan adil;   | surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.   |
| e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; | Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.   |
| f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;   | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Keterangan domisili dari Wali Nagari Atau Kepala Desa bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy KTP Elektronik.              |
| g. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;   | Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.  |

| <b>PERSYARATAN</b>  | <b>KELENGKAPAN DOKUMEN</b>   |
|---|--|
| h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;  | fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah Menengah atas/sederajat. |
| i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; | Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.  |
| j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);   | Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan .  |
| k. Belum pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama;  | Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.   |
| l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;   | Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.  |
| m. Tidak pernah menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan.   | Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan.  |
| n. Mampu secara jasmani dan rohani.   | surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.   |

| <b>PERSYARATAN</b>   | <b>KELENGKAPAN DOKUMEN</b>   |
|--|--|
| <p>Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani, dan pemenuhan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk.</p> |  |
|  | <p>Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) salinan sebagai arsip calon anggota PPK.<br/>Penyerahan kelengkapan dokumen dapat diantar langsung/dikirim kesekretariat KPU Kabupaten/Kota melalui pos/email.</p> |

2. Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK :

- a. Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periode sebagai berikut:
  - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
  - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
  - 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- b. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 ( dua ) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Sijunjung membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 ( tiga ) hari;
- c. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Sijunjung dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan;

- d. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu/Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) antara sesama Anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - b) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sijunjung;
  - c) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
  - d) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - e) Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK.

### **C. Pembentukan PPK**

Dalam pembentukan anggota PPK, KPU Kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Pengumuman dan Pendaftaran**

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, KPU Kabupaten Sijunjung:

- a. Mengumumkan pendaftaran di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
- b. menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari;
- c. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Sijunjung membuka perpanjangan waktu pendaftaran; dan
- d. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

## 2. Penerimaan Pendaftaran

- a. Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- b. Kabupaten Sijunjung membuat rekapitulasi jumlah pendaftar pada seleksi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir.
- c. Apabila sampai pada masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlahnya kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Sijunjung membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari;
- d. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan tetapi jumlahnya lebih atau sama dengan 1 (satu) kali kebutuhan KPU Kabupaten Sijunjung dapat melanjutkan proses seleksi;
- e. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, maka KPU Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan untuk mendapatkan anggota PPK sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- f. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf e telah dilakukan, calon anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Sijunjung dapat menunjuk anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan;

## 3. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Sijunjung:

- a. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. Kabupaten Sijunjung membuat rekapitulasi hasil penelitian administrasi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir;

- c. mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

#### 4. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

- a. seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, paling lama 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- b. seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten Sijunjung;
- c. dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Sijunjung:
  - 1) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
    - ❖ pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup:
      - tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;
      - penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara; dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara bagi calon anggota PPK.
    - ❖ pengetahuan kewilayahan;
  - 2) menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK dan 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis;
  - 3) KPU Kabupaten Sijunjung mengadministrasikan hasil seleksi tertulis sebagaimana format terlampir.
  - 4) mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses selama 3 (tiga) hari;

#### 5. Tanggapan Masyarakat Tahap I

- a. KPU Kabupaten Sijunjung membuka masukan dan tanggapan masyarakat tahap I terhadap seleksi anggota PPK selama 9 (sembilan) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.
- b. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- c. KPU Kabupaten Sijunjung merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

#### 6. Seleksi Wawancara

KPU Kabupaten Sijunjung melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Seleksi wawancara dilakukan 3 (tiga) hari;
- b. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung mencakup:
  - 1) rekam jejak calon anggota PPK;
  - 2) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup:
    - ❖ tugas, wewenang, dan kewajiban PPK;
    - ❖ penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara bagi calon anggota PPK.
  - 3) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- c. KPU Kabupaten Sijunjung mengadminstrasikan hasil seleksi wawancara sebagaimana format terlampir.

#### 7. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

- a. Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Sijunjung:
  - 1) Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
  - 2) Mengumumkan hasil seleksi selama 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.
  - 3) Menerima tanggapan masyarakat Tahap II selama 7 (tujuh) hari;
  - 4) Melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tahap II selama 4 (empat) hari;
  - 5) Menetapkan dan mengumumkan calon anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II;

- 6) Hasil seleksi diumumkan pada laman KPU Kabupaten Sijunjung, media sosial KPU Kabupaten Sijunjung, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sijunjung, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
8. Tanggapan dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat
    - a. KPU Kabupaten Sijunjung membuka masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi anggota PPK selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil seleksi wawancara sampai dengan berakhirnya masa pengumuman seleksi wawancara;
    - b. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
    - c. KPU Kabupaten Sijunjung merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi selama 4 (empat) hari.
    - d. KPU Kabupaten Sijunjung mengumumkan hasil seleksi paska klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II selama 3 (tiga) hari.

#### **D. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK**

- a. KPU Kabupaten Sijunjung menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung tentang penetapan dan pengangkatan PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran pedoman teknis ini.
- b. Anggota PPK yang dilantik wajib menandatangani pakta integritas.

#### **E. Penggantian Anggota PPK**

- a. Pemberhentian
  - 1) Anggota PPK berhenti antar waktu karena :
    - a. berhalangan tetap;
    - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
    - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
  - 2) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi keadaan :
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Tidak diketahui keberadaannya;
    - c. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

- 3) Anggota PPK diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah
  - d. Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya
  - e. Tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang tidak jelas
  - f. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Sijunjung dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan tahapan meliputi :
  - a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
  - b. Meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
  - c. Melakukan klarifikasi;
  - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- 5) KPU Kabupaten Sijunjung meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- 6) Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Sijunjung dapat:
  - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. Memanggil para pihak;
  - c. meminta bukti-bukti pendukung
  - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tindakannya.
- 7) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Sijunjung mengambil keputusan.

b. Penggantian

1. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya hasil seleksi.
2. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten Sijunjung memilih calon anggota PPK dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

**F. Jadwal Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

TIMELINE PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

| No | Kegiatan                                 | Durasi | Tanggal                        |                                 |
|----|--|--------|--------------------------------|---------------------------------|
|    |  |        | Tanpa Perpanjangan Pendaftaran | Dengan Perpanjangan Pendaftaran |
| 1  | Pengumuman                               | 3 hari | 15 - 17 Januari 2020           | -                               |
| 2  | Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten  | 7 hari | 18 - 24 Januari 2020           | -                               |
| 3  | Perpanjangan Pendaftaran                 | 3 hari | -                              | 25 - 27 Januari 2020            |
| 4  | Penelitian Administrasi                  | 3 hari | 25 - 27 Januari 2020           | 28 - 30 Januari 2020            |
| 5  | Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi | 2 hari | 28 - 29 Januari 2020           | 31 Januari - 1 Februari 2020    |
| 6  | Seleksi Tertulis                         | 1 hari | 30 Januari 2020                | 2 Februari 2020                 |
| 7  | Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis       | 3 hari | 31 Januari - 2 Februari 2020   | 3 - 5 Februari 2020             |
| 8  | Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis        | 3 hari | 3 - 5 Februari 2020            | 6 - 8 Februari 2020             |

| No  | Kegiatan   | Durasi  | Tanggal                         |                                 |
|-----|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
|     |  |   | Tanpa Perpanjangan Pendaftaran  | Dengan Perpanjangan Pendaftaran |
| 9.  | Tanggapan Masyarakat Tahap I                                     | ( 9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis ) | 28 Januari - 5 Februari 2020    | 31 Januari - 8 Februari 2020    |
| 10. | Wawancara  | 3 Hari  | 8 - 10 Februari 2020            | 9 - 11 Februari 2020            |
| 11. | Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)                    | 7 Hari  | 15 - 21 Februari 2020           |                                 |
| 12. | Tanggapan Masyarakat Tahap II                                    | 7 Hari  | 15 - 21 Februari 2020           |                                 |
| 13. | Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II                        | 4 Hari  | 22 - 25 Februari 2020           |                                 |
| 14. | Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II | 3 Hari  | 26 - 28 Februari 2020           |                                 |
| 15. | Pelantikan PPK   | -   | 29 Februari 2020                |                                 |
| 16. | Masa Kerja PPK Pemilihan 2020                                    | 9 Bulan   | 1 Maret 2020 - 30 November 2020 |                                 |

BAB III  
KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK berkonsultasi dengan Sekretariat Daerah melalui KPU Kabupaten Sijunjung dalam mengusulkan sekretariat PPK;
- b. PPK melalui KPU Kabupaten Sijunjung mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati;
- c. Bupati memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati. Selanjutnya di tetapkan, diangkat dan dilantik oleh KPU Kabupaten Sijunjung;
- d. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah;
- e. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
- f. Pelantikan sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:


| Syarat Sekretariat PPK   | Kelengkapan Dokumen   |
|--|---|
| a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus yang berasal dari Aparatur Sipil Negara ; | Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai. |
| b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;       | Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.                 |

| <b>Syarat Sekretariat PPK</b>  | <b>Kelengkapan Dokumen</b>  |
|--|---|
| c. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; dan   | Surat keterangan puskesmas atau dari rumah sakit setempat.          |
| d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b, dan  | Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.     |
| e. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi;  | Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi |
| <p>Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sijunjung sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) rangkap asli; dan</li><li>b. 1 (satu) rangkap salinan</li></ul> |   |

BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Sijunjung dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
  
LINDO KARSYAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR /PP.04.2-Kpts/1303/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA  
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN TAHUN 2020  
MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. Format 1 : Format Pengumuman



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA.....**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
TAHUN 2020**

Dalam rangka pembentukan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2020, Komisi Pemilihan Umum (Kabupaten/Kota) mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;

- g. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum.
- n. Mampu secara jasmani dan rohani;

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Surat Pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- g. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
- i. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- j. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- k. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- l. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan;
- m. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- n. Surat Keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU (Kabupaten/Kota) paling lambat tanggal.....Januari 2020

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Muaro Sijunjung, Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sijunjung,

Lindo Karsyah

2. Format 2 : Format Surat Pendaftaran

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN SIJUNJUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tanggal Lahir/Usia : ...../.....Tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....


.....

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Sijunjung Nomor.....tanggal.....Januari 2020 Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal..... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

....., .....2020

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan

3. Format 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tanggal Lahir/Usia : ...../.....tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

.....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS /KPPS Kabupaten Sijunjung :


1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK KPU Kabupaten Sijunjung.

....., .....2020

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan

4. Format 4 : Format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : .....
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....  
.....
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin \*)  
b. Nama istri/suami \*) .....  
c. Jumlah anak ..... orang
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman Pekerjaan  
a. Khusus Kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
b. Non Kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
10. Karya Tulis/Publikasi  
a. Khusus Kepemiluan/ : a. ....  
Demokrasi b. ....  
c. ....  
d. ....

- b. Non Kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

11. Pengalaman Organisasi

| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun |
|----|-----------------|---------|-------|
| 1. |                 |         |       |
| 2. |                 |         |       |
| 3. |                 |         |       |

12. Alamat Situs Media

- a. Facebook : .....  
b. Instagram : .....  
c. Twitter : .....  
d. Lain-lain : .....

13. Lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan KPU Kabupaten Sijunjung.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan : \*) coret yang tidak diperlukan

5. Format 5 : Format SK Penetapan dan Pengangkatan PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR : ...../PP.04.2/1303/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ..... KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

KASATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No. | Nama | L/P | Alamat/Nagari |
|-----|------|-----|---------------|
| 1.  |      |     |               |
| 2.  |      |     |               |
| 3.  |      |     |               |
| 4.  |      |     |               |
| 5.  |      |     |               |

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

6. Format 6 : Format Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : ...../PP.04.2/1303/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor ..... tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ..... KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

KASATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No. | Nama | L/P | Jabatan          |
|-----|------|-----|------------------|
| 1.  |      |     | Sekretaris       |
| 2.  |      |     | Staf Sekretariat |
| 3.  |      |     | Staf Sekretariat |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Sekretarian Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan  
terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30  
November Tahun 2020.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

LINDO KARSYAH

7. Format 7 : Format Fakta Integritas PPK



**PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan mempunyai potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun *dua ribu dua puluh*, bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan ....., Kabupaten *Sijunjung*, Provinsi *Sumatera Barat* bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggungjawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparialitas non partisan dan adil.

7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada akhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menyatakan janji,

(.....)

Saksi,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

LINDO KARSYAH

8. Format 8 : Fakta Integritas Sekretariat PPK



**PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan mempunyai potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun *dua ribu dua puluh*, bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan ....., Kabupaten *Sijunjung*, Provinsi *Sumatera Barat* bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK.
3. Bekerja sampai pada akhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menyatakan janji,

(.....)

Saksi,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

LINDO KARSYAH

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Zamri Eka Putra

